



## PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara antara :

[REDACTED], lahir di  
Anakan 29 Maret 1982 (umur 40 tahun),  
agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan  
terakhir SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON;  
Melawan

[REDACTED], lahir di Magelang 05  
Agustus 1987 (umur 34 tahun), agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan  
terakhir SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai  
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 21 April 2022 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2020, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], pada waktu akad nikah Pemohon berstatus cerai hidup (duda) dan Termohon berstatus cerai hidup (janda);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Cilacap selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Alalak Selatan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Cilacap pada tanggal 02 April 2019;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari telepon seluler milik Termohon, dan Termohon memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga Pemohon;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*



**5.** Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon memiliki sifat yang egois dan keras kepala, dan Termohon suka berbohong, serta Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkan Pemohon. Hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga;

**6.** Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon apabila marah suka berkata-kata kasar dengan Pemohon seperti mengatakan Pemohon anjing dan babi, serta Termohon apabila marah suka membanting-banting barang-barang yang ada di dalam rumah, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Pemohon. Hal ini membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

**7.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bula Februari 2021 akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

**8.** Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu belum ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

**1.** Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

## A. SURAT.

1. Asli Surat Pengantar Domisili Nomor : 1 [REDACTED]  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT.02, kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tanggal 07 April 2022. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Banjarmasin pada tanggal 23-01-1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Banjarmasin pada tanggal 16-01-1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari telepon seluler milik Termohon, dan Termohon memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon memiliki sifat yang egois dan keras kepala, dan Termohon suka berbohong, serta Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkan Pemohon. Hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon apabila marah suka berkata-kata kasar dengan Pemohon seperti mengatakan Pemohon anjing dan babi, serta Termohon apabila marah suka membanting-banting barang-barang yang ada di dalam rumah, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bula Februari 2021 akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*





Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo.

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, serta sesuai posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, memiliki sifat yang egois dan keras kepala, suka berbohong, suka berkata-kata kasar seperti mengatakan Pemohon anjing dan babi serta Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun bathin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon sebagai suami, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.



\_\_\_\_\_ di depan sidang Pengadilan  
Agama Banjarmasin;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriyah. oleh kami H.Muhammad Hatim,L.c. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H dan Drs.H. Hasanuddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Zaid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**.H.Muhammad Hatim,L.c**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs.H. Mahalli,S.H.,M.H**

**Drs.H. Hasanuddin,**

**M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.



**Drs. Muhammad Zaid**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000;
3. PNB	Rp. 20.000;
4. Biaya Panggilan	Rp. 500.000;
5. Redaksi	Rp. 10.000;
6. Meterai	Rp. 10.000;

---

Jumlah Rp. 445.000;  
(empat ratus empat puluh lima ribu  
rupiah);

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA. Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)